

Penguatan Fungsi JDIH sebagai Basis Data Produk Hukum Daerah

Penataan regulasi telah menjadi salah satu program dalam agenda strategis Pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan kepastian hukum. Ada tiga fokus kegiatan dalam program ini, yaitu penguatan pembentukan, revitalisasi evaluasi, dan penataan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. Pada tataran implementasi, penataan database peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam bentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang menjadi salah satu anggotanya. Konsekuensinya, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

Sebagai anggota JDIH Nasional, Bagian Hukum Kabupaten Pemalang menyelenggarakan ke-JDIH-an dengan 6 fungsi. Fungsi pertama adalah pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya. Fungsi kedua, pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN. Fungsi ketiga, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Fungsi keempat, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Fungsi kelima, pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Fungsi keenam, penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.

Sesuai fungsinya, JDIH Kabupaten Pemalang seharusnya mampu memberikan informasi produk hukum daerah kepada publik beserta status keberlakuan masing-masing produk hukum tersebut secara detail. Dengan demikian, JDIH bisa benar-benar berfungsi sebagai salah satu rujukan utama dan basis data awal dalam perencanaan produk hukum daerah.

Belajar dari pengalaman, saat ini masih ditemukan adanya produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang sudah tidak berlaku

tetapi masih dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan, yang tidak sinkron dengan produk hukum daerah lainnya baik yang setara maupun yang lebih tinggi kedudukannya, dan kekosongan produk hukum yang seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak lengkapnya data produk hukum daerah dan terlambatnya *updating* status keberlakuan produk hukum daerah.

JDIH Kabupaten Pemalang bukan *unsich* milik Bagian Hukum sebagai pusat JDIH Kabupaten Pemalang, tetapi milik seluruh perangkat daerah dan unit JDIH yang ada serta masyarakat Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, JDIH seharusnya bisa menjadi wadah inovasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pemalang dalam memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat. Kualitas JDIH seharusnya terus meningkat dengan dukungan sumber daya manusia yang baik, dalam hal ini petugas pengelola unit JDIH di setiap perangkat daerah.

Dengan pertimbangan di atas, penguatan fungsi JDIH sebagai basis data produk hukum daerah mutlak dibutuhkan. Penguatan ini bisa saja mencakup sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai. (SN)